

## **BAB II**

### **DESKRIPSI OBJEK PENELITIAN**

#### **2.1 Karakteristik Wilayah Kabupaten Rembang**

##### **2.1.1 Kondisi Geografis Kabupaten Rembang**

Kabupaten Rembang merupakan wilayah yang keberadaannya pada daerah ketinggian 0 hingga 806 di atas permukaan laut dengan mempunyai luas wilayah sebesar 1.036,70 km<sup>2</sup> atau setara dengan 3,16% dari luas Provinsi Jawa Tengah. Ditinjau pada aspek geografisnya, keberadaan Kabupaten Rembang berbatasan dengan Laut Jawa disebelah utara, Kabupaten Blora dibagian selatan, Kabupaten Pati sebagai perbatasan dibagian barat, dan Kabupaten Tuban sebagai bagian dari daerah Provinsi Jawa Timur yang membatasi dibagian timur.

Dengan daerah wilayah yang berbatasan langsung dengan Provinsi Jawa Timur, memberikan nilai strategis dan positif dalam perkembangan suatu daerah. Daerah Kabupaten Rembang yang menjadi gerbang masuk perbatasan antara daerah Provinsi Jawa Timur dengan Jawa Tengah adalah Kecamatan Sale dan Kecamatan Sarang, yang merupakan daerah kecamatan di Kabupaten Rembang. Masih dengan cakupan geografis, menjadikan Kabupaten Rembang sebagai daerah dengan kawasan perbukitan, yaitu pada kawasan selatan yang merupakan bagian dari Pegunungan Kapur Utara, dengan puncaknya Gunung Butak sebesar 679 mdpl. Tidak hanya itu, daerah perbukitan juga menjulang tinggi pada kawasan dibagian utara Kabupaten

Rembang yaitu dengan puncaknya Gunung Lasem sebesar 806 mdpl. Dengan kawasan yang berpotensi tersebut menjadikan kawasan Hutan Lindung Gunung Lasem dan Gunung Butak sebagai cagar alam yang dilindungi<sup>17</sup>.

Daerah kabupaten Rembang dengan beribukota yaitu di Rembang memunyai daerah wilayah yang cukup luas dengan dikelilingi kawasan perbukitan dan pesisir pantai yang memanjang mencapai sekitar 60 km. Tentu dengan besaran daerah wilayah tersebut, maka secara administratif juga terbagi banyak daerah kecamatan yang mencakup desa/kelurahan di Kabupaten Rembang. Sebanyak 14 kecamatan dengan komposisi sebesar 287 desa dan 7 kelurahan yang ada. Kecamatan dengan wilayah terluas diduduki oleh kecamatan Sale yaitu dengan presentase sebesar 10,52% atau setara dengan 109,01 km<sup>2</sup> dari luas keseluruhan Kabupaten Rembang. Kemudian daerah kecamatan dengan jarak tempuh terjauh dari Kabupaten Rembang yaitu Kecamatan Sarang, kurang lebih 45 km untuk menjajaknya. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada data wilayah administratif di Kabupaten Rembang pada tahun 2021 sebagai berikut:

**Tabel 2.1** Wilayah Administratif menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2021

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	
			km <sup>2</sup> /sq.km	(Persen) Thd Total
1.	Sumber	18	78,20	7,54
2.	Bulu	16	101,10	9,75
3.	Gunem	16	84,73	8,17

<sup>17</sup> Profil Dearah Kabupaten Rembang dalam Central Java Investment <https://cjjp.jatengprov.go.id/profil-kabkota/16>. Diakses pada 08 Januari 2024, pukul 14.21 WIB.

No.	Kecamatan	Banyaknya Desa/Kelurahan	Luas Wilayah	
			km <sup>2</sup> /sq.km	(Persen) Thd Total
4.	Sale	15	109,01	10,52
5.	Sarang	23	92,86	8,96
6.	Sedan	21	87,37	8,43
7.	Pamotan	23	80,60	7,77
8.	Sulang	21	84,81	8,18
9.	Kaliori	23	61,72	5,95
10.	Rembang	34	61,71	5,95
11.	Pancur	23	43,00	4,15
12.	Kragan	27	67,08	6,47
13.	Sluke	14	38,28	3,69
14.	Lasem	20	46,23	4,46
<b>Kabupaten Rembang</b>		<b>294</b>	<b>1 036,70</b>	<b>100,00</b>

Sumber: Kabupaten Rembang dalam Angka 2022, BPS

Dalam RTRW Provinsi Jawa Tengah kaitannya mengenai sistem pengembangan wilayah, maka Kabupaten Rembang ditetapkan sebagai kawasan Rembang-Blora (Banglor). Sistem pengembangan wilayah ini menitikberatkan pada PKW sebagai simpul utama yaitu kawasan perkotaan Cepu, dan kawasan perkotaan Rembang, Lasem, Blora sebagai arah pengembangan wilayah PKL. Kawasan Banglor mempunyai industri pertambangan gas dan minyak, mineral, sektor perhubungan, pertanian, dan pariwisata yang didukung atas potensi perkebunan, peternakan, dan kehutanan yang menjadikan kawasan tersebut sebagai sektor unggulan dan bisa dikembangkan. Melalui melimpahnya potensi pada kawasan Rembang-Blora, serta dengan memperhatikan arah pengembangan wilayah Jawa Tengah kedepannya, maka arah kebijakan pembangunan dalam kawasan Banglor diarahkan sebagai kawasan berbasis *agroforestry* dan industri yang didukung atas potensi pariwisata yang terpadu dan berlandaskan

pembangunan berkelanjutan sebagai prinsip utamanya.



**Gambar 2.1** Peta Batas Administrasi Kabupaten Rembang, *Sumber: RT-RW Kabupaten Rembang Tahun 2011-2031*

### 2.1.2 Kependudukan dan Ketenagakerjaan

Pada tahun 2022, sebanyak 650.770 jiwa angka populasi penduduk Kabupaten Rembang. Kemudian sebesar 0,46% laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Rembang per tahun 2021-2022. Laju pertumbuhan penduduk dengan predikat tertinggi diperoleh Kecamatan Pancur dengan indeks sebesar 0,77%, dan Kecamatan Sarang sebagai daerah dengan laju pertumbuhan penduduk terendah. Dengan total jumlah penduduk di Kabupaten Rembang, diperoleh rasio jenis 101,12 dengan komposisi bahwa setiap 100 perempuan terdapat 101 laki-laki.

Dari sisi spasial, penyebaran penduduk sebegini besar bertempat tinggal di Kecamatan Rembang, yaitu dengan presentase paling tinggi sebesar 14,25% dari total jumlah penduduk di Kabupaten Rembang yang

ada. Kemudian disusul dengan Kecamatan Kragan dengan presentase 10,21% dan Kecamatan Sarang sebesar 9,67%. Besarnya jumlah penduduk yang bertempat tinggal pada ketiga daerah kecamatan tersebut dikarenakan faktor geografis yang dinilai strategis karena terletak pada kawasan pantura Pulau Jawa (wilayah pantai utara), yang tentu menjadi keterdukungan dalam menjalankan kegiatan perekonomian pada khususnya terserap tenaga kerja oleh penduduk disekitarnya. Terlebih, wilayah Kecamatan Rembang dan Kecamatan Kragan memiliki jumlah desa yang kian banyak jika dibandingkan dengan kecamatan lain di Kabupaten Rembang. Kemudian kawasan Kecamatan Sarang yang bercirikan sebagai daerah dengan banyak pondok pesantren yang tentu akan menjadikan ketertarikan tersendiri bagi penduduk di luar Kecamatan Sarang untuk berpindah ke daerah kawasan tersebut guna menuntut dan memperoleh pendalaman ilmu agama. Sementara itu, jika melihat presentase dari jumlah penduduk yang paling kecil dapat dilihat pada Kecamatan Gunem dengan besaran nilai sebanyak 3,74%, kemudian diikuti dengan Kecamatan Bulu sebesar 4,34% dan Kecamatan Sluke 4,59%.

**Tabel 2.2** Distribusi Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2022

No.	Daerah Kecamatan	Presentase Jumlah Penduduk (%)
1.	Rembang	14,25
2.	Kragan	10,21
3.	Sarang	9,67
4.	Sedan	8,55
5.	Lasem	7,78
6.	Pamotan	7,76
7.	Kaliori	6,54
8.	Sulang	6,03

No.	Daerah Kecamatan	Presentase Jumlah Penduduk (%)
9.	Sale	6,03
10.	Sumber	5,71
11.	Pancur	4,80
12.	Sluke	4,59
13.	Bulu	4,34
14.	Gunem	3,64

Sumber: Kabupaten Rembang dalam Angka 2023, BPS

Daerah dengan luas wilayah 1.014,08 km<sup>2</sup> dan disertai sebanyak 650.770 jiwa jumlah penduduknya, maka diperoleh sebesar 628 jiwa/km<sup>2</sup> kepadatan penduduk di Kabupaten Rembang (data per 2022). Hal ini dapat direfleksikan bahwa terdapat sebanyak 628 jiwa dalam satu (km)<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk terbesar di Kabupaten Rembang dimiliki oleh Kecamatan Rembang dengan jumlah 1.505 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian diikuti oleh Kecamatan Lasem 1.095 jiwa/ km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Kragan yang memperoleh predikat ketiga dengan jumlah 990 jiwa/km<sup>2</sup>. Terlebih, jika dilihat dari kecamatan dengan kepadatan penduduk terendah diperoleh Kecamatan Bulu sebesar 280 jiwa/km<sup>2</sup>, kemudian diikuti Kecamatan Gunem dengan jumlah 287 jiwa/km<sup>2</sup>, dan Kecamatan Sale 360 jiwa/km<sup>2</sup>

**Tabel 2.3** Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kabupaten Rembang Tahun 2022

No.	Daerah Kecamatan	Jumlah Kepadatan Penduduk (jiwa)
1.	Rembang	1.503
2.	Lasem	1.095
3.	Kragan	990
4.	Sluka	780
5.	Pancur	727
6.	Kaliori	690
7.	Sarang	677
8.	Sedan	636
9.	Pamotan	627

No.	Daerah Kecamatan	Jumlah Kepadatan Penduduk (jiwa)
10.	Sumber	475
11.	Sulang	463
12.	Sale	360
13.	Gunem	287
14.	Bulu	280

*Sumber: Kabupaten Rembang dalam Angka 2023, BPS*

Pada tahun 2022, penduduk di Kabupaten Rembang masih didominasi oleh struktur umur dengan usia produktif yaitu sebesar 70,65%. Meskipun terdapat penurunan indeks apabila dilakukan perbandingan data pada tahun 2021 yaitu 70,92%. Besarnya usia produktif atau dalam hal ini proporsi usia 25-64 tahun telah menunjukkan adanya modal dasar yang sangat potensial demi terciptanya keterdukungan pembangunan. Kemudian jika dilihat pada proporsi usia muda 0-14 tahun, mengalami indeks penurunan apabila saam dilakukan perbandingan dengan data perolehan pada tahun 2021 yaitu dari 21,02% (per 2021) menjadi 20,78% pada data perolehan tahun 2022. Terlebih, pada proporsi usia lanjut 65 tahun ke atas menunjukkan adanya kenaikan yaitu pada tahun 2021 sebesar 8,19% menjadi 8,57% pada tahun 2022. Besarnya indeks pada presentase jumlah lansia memberikan sinyal bahwa keterdukungan program pelayanan kesehatan dan perawatan akan meningkat di masa yang akan datang. Besarnya persentase populasi lansia tersebut akan memberikan sinyal juga bahwa program layanan kesehatan dan perawatan juga nantinya akan cenderung meningkat dan dibutuhkan di masa depan.

**Tabel 2.4** Presentase Penduduk menurut Kelompok Umur di Kabupaten Rembang Tahun 2021 dan 2022

Klasifikasi Usia (tahun)	Tahun	
	2021	2022
0-14	21,02	20,78
15-64	70,79	70,65
65+	8,19	8,57

*Sumber: Kabupaten Rembang dalam Angka 2022-2023, BPS*

Selanjutnya dalam konteks ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang, pada tahun 2022 sebanyak 1.76% Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) dan adanya indeks penurunan jika dibandingkan data per 2021 sebelumnya. Adanya penurunan TPT disebabkan karena diperoleh peningkatan pada Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) yaitu sebesar 70,67% pada tahun 2021 menjadi 73,98% pada tahun 2022. Hal ini dapat direfleksikan bahwa terdapat peningkatan dalam dua tahun terakhir pada jumlah penduduk di Kabupaten Rembang yang berpotensi atas keterlibatan dalam aktivitas ekonomi. Meskipun terjadi penurunan pada tingkat pengangguran, kemudian adanya peningkatan pada tingkat partisipasi angkatan kerja maka masih terdapat tantangan oleh Pemerintah Kabupaten Rembang untuk meningkatkan kualitas akan Sumber Daya Manusia (SDM) pada tenaga kerjanya. Dari data statistik diperoleh bahwa sebagian dari besaran penduduk yang bekerja masih pada jenjang pendidikan rendah, yaitu Sekolah Dasar (SD) ke bawah dengan presentase 48,43% dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) sebanyak 22,79%. Dengan begitu, rendahnya kualitas tenaga kerja yang dimiliki menyebabkan tingginya populasi tenaga informal.



**Tabel 2.5** Statistik Ketenagakerjaan di Kabupaten Rembang Tahun 2021 dan 2022

Uraian	Tahun	
	2021	2022
Penduduk Usia Kerja (jiwa)	521.299	516.834
Angkatan Kerja (jiwa)	326.020	382.337
Laki-laki	213.309	221.038
Perempuan	148.711	161.299
Bukan Angkatan Kerja (jiwa)	150.279	134.497
T P A K (%)	70,67	73,98
T P T (%)	3,67	1,76
T K K (%)	98,33	98,24

Sumber: Kabupaten Rembang dalam Angka, 2023

**Tabel 2.6** Penduduk Bekerja menurut Tingkat Pendidikan di Kabupaten Rembang (%)  
Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Presentase Penduduk (%)
≤ Sekolah Dasar (SD)	48, 43
Sekolah Menengah Pertama (SMP)	22, 79
Sekolah Menengah Atas (SMA)	21, 66
Perguruan Tinggi (PT)	7, 12

Sumber: Kabupaten Rembang dalam Angka, 2023

### 2.1.3 Kondisi Pendidikan dan Ekonomi

Pendidikan adalah basis akan terciptanya kesejahteraan masyarakat yang luas. Dengan perannya sebagai *social elevator* maka bagaimana cara pemerintah untuk mampu mencetak sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya kreasi serta inovasi yang tinggi, terlebih juga bermanfaat terhadap kemajuan suatu bangsa. Maka dari itu, penting akan sarana dan prasarana pendidikan sebagai salah satu faktor yang mampu mendukung suksesnya pembangunan manusia yang berkelanjutan, baik dari tenaga pendidik yang profesional sesuai bidang, hingga fasilitas pendidikan yang mendukung dan layak untuk diberikan.

Dalam konteks pembangunan manusia, tantangan akan kualitas terciptanya Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi upaya yang tidak mudah. Dalam segi kualitas SDM, tentu upaya untuk mengawal dapat melalui program-program yang bertujuan sebagai peningkatan kualitas SDM yang harus secara terus dijalankan. Di Kabupaten Rembang, dari data yang sebelumnya sudah dilampirkan mengenai penduduk yang bekerja menurut pendidikan, setidaknya terdapat penduduk dengan pendidikan SD ke bawah yang jumlahnya lebih banyak dibandingkan dengan penduduk yang menajajaki pendidikan pada tingkat SMP, SMA, hingga Perguruan Tinggi, yaitu sebesar 48,43% dari total populasi penduduk Kabupaten Rembang (data per 2022). Tentu dari sini menjadi cerminan akan suatu tantangan yang dialami, apalagi di tengah kompetisi global sekarang ini. Tingkat pendidikan sangat berbanding lurus dengan daya saing dan tingkat produktivitas. Tingginya tingkat pendidikan akan menjadi peluang untuk memperoleh kehidupan yang lebih baik serta pendapatan yang semakin besar, begitu sebaliknya.

Pada tahun 2022 dengan melihat potret pendidikan yang terjadi di Kabupaten Rembang telah menunjukkan adanya peningkatan dari beberapa indikator meskipun terdapat satu hingga dua hal yang harus dilakukan. Kondisi ini terjadi dan diperoleh atas perbandingan pada dua tahun sebelumnya, yaitu pada tahun 2020 dan 2021. Dari data yang diperoleh, angka harapan lama sekolah telah mencapai 12,13 tahun, atau setara dengan pendidikan SMP/MTs. Tentu ketercapaian tersebut tidak cukup dalam pemenuhan proses pendidikan. Untuk itu, suatu inovasi dan terobosan oleh

pemangku kepentingan menjadi harapan dan keterdukungan akan peningkatan kualitas pembangunan manusia sangat dibutuhkan. Belum ditambah dengan angka partisipasi untuk perlu ditingkatkan. Di Kabupaten Rembang, Angka Partisipasi Sekolah (APS) menggambarkan bahwa masih ditemukan penduduk dengan usia pendidikan yang sedang bersekolah. Standar akan keberhasilan program wajib belajar apabila terpenuhi nilai APS SD dengan skala umur 7-12 tahun > 95% dan APS SLTP dengan umur 13-15 tahun > 70%. Dari data yang sama ditemukan adanya penduduk di Kabupaten Rembang dengan usia 7-24 tahun yang sedang bersekolah di SD/Sederajat hingga SMA/Sederajat ke atas, di mana presentase menyebutkan 63,73% (dari data 2022). Sementara penduduk yang belum/tidak pernah sekolah dan/atau sudah tidak lagi bersekolah didapatkan presentase sebanyak 0,15% dan 36,13%.

**Tabel 2.7** Indikator Pendidikan di Kabupaten Rembang Tahun 2020-2022

<b>Uraian</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
Angka Harapan Lama Sekolah	12,11	12,12	12,13
Rata-rata Lama Sekolah (tahun)	7,16	7,30	7,41
<b>Angka Partisipasi Murni (APM)</b>			
SD	96,54	96,34	98,04
SMP	82,34	82,13	81,61
SMA	56,00	55,47	54,93
<b>Angka Partisipasi Kasar (APK)</b>			
SD	105,93	107,03	105,99
SMP	101,41	99,89	94,50
SMA	74,53	71,94	72,85
<b>Angka Partisipasi Sekolah (APS)</b>			
SD	99,99	99,08	99,06
SMP	98,05	99,07	96,62
SMA	68,97	66,58	70,59

Sumber: Statistik Pendidikan Provinsi Jawa Tengah, 2022

Terciptanya kualitas dari pada pembangunan manusia yang baik, tentu peran pendidikan menjadi hal yang utama. Pendidikan di sini tidak hanya membangun melalui pengajaran literasi, melainkan pendidikan yang mampu untuk menyiapkan kualitas akan sumber daya manusia sebagai modal di masa mendatang. Modal manusia disini difokuskan pada pengetahuan, kemampuan dan keterampilan seseorang. Bagaimana mereka dapat didorong melalui proses produksi dan perekonomian yang efisien, memadai serta kompetitif guna tercipta kualitas pembangunan manusia itu sendiri.

Meskipun hal tersebut pasti telah disadari oleh pemerintah, namun kesadaran akan penggunaan atau mekanisme yang lebih baik dalam proses pendidikan masih kerap belum dimaksimalkan. Ini terbukti dari banyaknya dukungan, terkhusus jumlah fasilitas sarana dan prasarana pendidikan yang diberikan dari TK/RA hingga sampai perguruan tinggi, baik tingkat koordinasi yang dilakukan pada Dinas Pendidikan (Diknas) maupun Non Diknas. Tidak hanya fasilitas yang didukung, melainkan pengucuran dana oleh pemerintah di bidang pendidikan, seperti dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS), Kartu Indonesia Pintar (KIP), dan lain sebagainya juga diberikan. Nah berbicara mengenai fasilitas, tentu Pemerintah Kabupaten Rembang memberikan sejumlah sarana dan prasarana pendukung yang terbagi menjadi kepada 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Rembang, baik fasilitas yang diberikan kepada pendidikan pra sekolah hingga perguruan tinggi, yang dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 2.8** Fasilitas Pendidikan di Kabupaten Rembang (unit) Tahun 2022

Jenjang Pendidikan	Jumlah Sekolah (unit)
TK/RA	430
SD/Sederajat	426
SMP/Sederajat	108
SMA/Sederajat	63
Akademi/PT	5
<b>TOTAL</b>	<b>1.032 unit</b>

Sumber: Provinsi Jawa Tengah dalam Angka, 2023

Rencana keuangan pada Pemerintah Daerah yang ditetapkan selama satu tahun melalui peraturan daerah atau APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah), dijadikan sebagai sarana komunikasi oleh pemerintah daerah kepada masyarakat tentang prioritas pengalokasian yang sebelumnya telah dilakukan koordinasi dengan pihak DPRD atau legislatif<sup>18</sup>. Untuk melihat hasil laporan realisasi anggaran Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022, maka dapat dilihat melalui tabel dibawah ini:

**Tabel 2.9** Laporan Realisasi Anggaran Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022

No.	Rincian	Jumlah
1.	a. Pendapatan	
	1) Pendapatan asli daerah	Rp. 353.094.781.382,53
	2) Pendapatan transfer	Rp. 1.485.289.385.870,00
	3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah	<u>Rp. 3.099.972.100,00</u>
	<b>Jumlah pendapatan</b>	<b>Rp. 1.841.484.139.352,53</b>
2.	b. Belanja	
	1) Belanja operasi	
	a) Belanja pegawai	Rp. 731.219.473.093,67
	b) Belanja barang dan jasa	Rp. 440.190.827.887,04
	c) Belanja bunga	Rp. 387.850.732,00
	d) Belanja subsidi	Rp. 700.000.000,00
	e) Belanja hibah	Rp. 116.456.840.096,00
f) Belanja bantuan sosial	<u>Rp. 6.945.437.000,00</u>	

<sup>18</sup> Azahari, Ria Sartika dalam laman Kementerian Keuangan Republik Indonesia. (2017). *Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah*. Diakses melalui <https://djpk.kemenkeu.go.id/wp-content/uploads/2019/06/Ringkasan-APBD-TA-2017.pdf>. pada 12 Januari 2024, pukul 11.14 WIB.

No.	Rincian	Jumlah
	<b>Jumlah belanja operasi</b>	<b>Rp. 1.295.901.428.808,71</b>
	2) Belanja modal	
	a) Belanja modal tanah	Rp. 25.043.309.520,00
	b) Belanja modal peralatan dan mesin	Rp. 88.311.359.739,00
	c) Belanja modal Gedung dan benagunan	Rp. 66.587.369.414,00
	d) Belanja modal jalan, irigasi, dan jaringan	Rp. 97.159.204.555,00
	e) Belanja modal asset tetap lainnya	<u>Rp. 3.171.958.434,00</u>
	<b>Jumlah belanja modal</b>	<b>Rp. 280.273.201.664,00</b>
	3) Belanja tak terduga	Rp. 2.162.132.670,00
	4) Belanja transfer	
	a) Belanja bagi hasil	Rp. 20.591.328.000,00
	b) Belanja bantuan keuangan	<u>Rp. 403.062.026.000,00</u>
	<b>Jumlah belanja transfer</b>	<b>Rp. 423.653.354.000,00</b>
3.	c. Pembiayaan	
	1) Penerimaan	Rp. 187.737.177.231,56
	2) Pengeluaran	<u>Rp. 3.868.328.551,56</u>
	3) Jumlah pembiayaan netto	Rp. 176.868.848.551,56
	<b>Sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan</b>	<b>Rp. 28.562.969.761,38</b>

Sumber: Peraturan Bupati No. 23/2023 Tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD TA 2022.

Dari data di atas dapat dilihat realisasi pendapatan daerah Kabupaten Rembang sebanyak Rp. 1.841.484.139.352,53 atau 96,79% dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp. 1.902.531.081.903,00. Hasil tersebut menunjukkan adanya nilai optimalisasi pada pendapatan daerah. Kemudian, apabila dilakukan perbandingan pada realisasi pendapatan daerah tahun anggaran 2021 yaitu Rp. 1.911.328.505.019,00 maka telah mengalami penurunan 3,95% atau sebesar Rp. 69.844.365.666,93 dari besaran yang diperoleh pada tahun 2022. Artinya, terjadi penurunan pada kapasitas fiskal. Adanya penurunan tersebut disebabkan karena terjadi penurunan

kemandirian daerah pada tahun 2022 yang mencapai 19,17% atau dengan kata lain terjadi penurunan sebesar 1,97% dari tahun 2021 yaitu 21,14%.

Ditinjau dari perolehan dana bagi hasil (DBH), di mana menunjukkan perolehan nilai sebanyak Rp. 20.951.328.000,-. Besaran nilai tersebut didapatkan dari dana bagi hasil pajak dan sumber daya alam. Dana bagi hasil pajak diperoleh dari PPH sebanyak Rp. 11.703.420.000,- dan dana PBB Rp. 6.403.950.000,-. Sedangkan dana bagi hasil sumber daya alam diperoleh dari sektor kehutanan sebesar Rp. 870.054.000,- kemudian sektor migas Rp. 426.760.000,- minerba Rp. 5.177.000,- perikanan Rp. 1.128.319.000,- dan sektor panas bumi sebesar Rp. 53.648.000,-.

Selanjutnya berdasarkan hasil realisasi belanja daerah telah menunjukkan adanya realisasi anggaran yang belum terserap secara optimal. Hal ini dapat dilihat dari realisasi belanja daerah sebesar 89,24% atau senilai Rp. 1.911.790.018.142,71 dari anggaran yang ditetapkan sebanyak Rp. 2.232.003.097.935,00. Jika dilihat dari realisasi anggaran belanja dengan nilai deviasi yang tinggi, terdapat beberapa dinas dengan realisasi anggaran yang capaiannya masih terbilang rendah atau dibawah 80,00%, salah satunya Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang. Data menunjukkan bahwa pada sub kegiatan pelayanan perizinan dan non perizinan secara terpadu satu pintu pada bidang pelayanan penanaman modal yang menjadi kewenangan daerah kabupaten/kota sebesar 78,10% atau senilai Rp. 526.918.281,00 dari Rp. 687.497.250,00 jumlah anggaran yang ditetapkan.

Dari anggaran yang dialirkan kepada Pemerintah Kabupaten Rembang pada tahun 2022, masih beberapa hal yang belum adanya ketercapaian anggaran yang optimal. Melihat realisasinya, terdapat beberapa anggaran yang belum sesuai dari target yang ditentukan. Maka dari itu, masih adanya kewajiban bagi Pemerintah Kabupaten Rembang untuk mencapai dan menyelesaikan beberapa kewajiban yang belum terpenuhi dan menjadikan sebagai belanja prioritas terhadap rencana anggaran tahun berikutnya. Kewajiban keterpenuhan anggaran sebesar Rp. 92.690.594.383,75 per 31 Desember 2022, sebagaimana data realisasi anggaran di atas disampaikan melalui Peraturan Bupati Kabupaten Rembang No. 23 Tahun 2023 tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022, serta Keputusan Gubernur Jawa Tengah No. 180/65 Tahun 2023 tentang Hasil Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang tentang Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022 dan Rancangan Peraturan Bupati Rembang tentang Penjabaran Pertanggung jawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2022.

#### **2.1.4 Kondisi Industri dan Investasi**

Menjadikan salah satu sektor yang mampu memberikan dampak serta keterdukungan dalam meningkatkan perekonomian, sektor industri menjadi bagian vital serta sarana yang terus diupayakan oleh Pemerintah Kabupaten



Rembang. Dengan melimpahnya sumber daya alam yang dimiliki yaitu daerah dengan kawasan yang dikelilingi perbukitan dan pesisir lautan, di mana hal tersebut menjadikan Kabupaten Rembang sebagai daerah yang cukup strategis dan cocok sebagai kawasan untuk pengembangan potensi investasi, baik dalam hal industri, pertanian, perikanan, pariwisata, dan sebagainya.

Daerah dengan wilayah yang memiliki lahan pertanian yang cukup melimpah maka menjadikan potensi tersebut sebagai bagian dari pada mesin penggerak perekonomian di Kabupaten Rembang. Terlebih, kawasan pesisir yang mampu dijadikan sebagai mata pencaharian untuk mencukupi kebutuhan masyarakat dan dengan pesona keindahan yang diberikan mampu dijadikan sebagai penggerak perekonomian serta sarana pemberdayaan kepada masyarakat melalui sektor pariwisata. Dalam konteks pertanian di Kabupaten Rembang, angka produktivitas pangan dalam hal ini padi hanya mencapai 52,88 kw/ha (data per tahun 2021). Dari perolehan data tersebut tentu dapat dibandingkan dengan daerah di kabupaten yang berbeda sebagai refleksi, misalnya Kabupaten Sragen sebagai wilayah peyangga pangan nasional bahwa data pada tahun yang sama (tahun 2021) menyebutkan produktivitas panen diperoleh sebesar 68,08 kw/ha. Tentu dari sini menjadi tinjauan untuk perlu adanya peningkatan iklim investasi, khususnya dalam bidang pertanian, baik dalam hal teknologi maupun infrastruktur pendukung yang memadai terhadap keterdukungan produktivitas pertanian tersebut.

Dari data yang diperoleh menyebutkan bahwa kegiatan investasi di Kabupaten Rembang, dalam sisi pendanaan masih didominasi oleh kalangan investor dari dalam negeri yaitu Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN). Sementara itu, kalangan dari Penanaman Modal Asing (PMA) memperoleh porsi yang relatif masih tergolong kecil. Dapat dilihat pada tahun 2021, bahwa realisasi atas investasi PMDM sebesar Rp 154.594.000.000,- atau setara kurang lebih enam kali lipat dari besarnya investasi PMA.

**Tabel 2.10** Realisasi Investasi di Kabupaten Rembang (juta rupiah)

Sumber Investasi	2018	2019	2020	2021
PMA	237.289.000.000,-	122.784.000.000,-	7.246.000.000,-	26.877.000.000,-
PMDN	427.815.000.000,-	242.944.000.000,-	237.573.000.000,-	154.594.000.000,-

Sumber: DPMPTSP Jawa Tengah

Dari data di atas menunjukkan bahwa peluang untuk menarik para investor asing untuk menanamkan modal sangat terbilang cukup besar. Ketertarikan akan investor tersebut juga pasti perlu akan perjuangan yang tidak gampang untuk menciptakan iklim investasi itu sendiri. Perlu adanya komitmen dan keseriusan serta keberlanjutan antar periode pemerintahan yang berjalan. Dalam hal ini, kiprah dari pemerintah sebagai langkah untuk mendorong investasi yaitu berbentuk belanja modal. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang menunjukkan adanya penurunan jumlah belanja modal tiap tahun dengan jumlah yang diperoleh terbilang relatif kecil. Pada tahun 2022 misalnya, anggaran belanja modal mengalami penurunan kisaran sebesar Rp. 357.000.000.000,- dari Rp.

448.000.000.000,- (pada tahun 2021), sebagaimana disebutkan pada Peraturan Bupati Rembang Nomor 10 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023. Untuk itu, bahasan akan program-program investasi akan mengalami hambatan dan akan terus dikejar oleh pemerintah Kabupaten Rembang, baik pembangunan atas sarana dan prasarana infrastruktur, hingga teknologi/mesin yang mampu mendukung produktivitas pembangunan.

## **2.2 Pelayanan Publik Kabupaten Rembang**

Penyelenggaraan pelayanan publik sebagaimana di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 12 Tahun 2014 telah menjelaskan bahwa pelayanan publik merupakan serangkaian kegiatan yang dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan pelayanan yang berlandaskan dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap penduduk dan warga negara atas jasa, barang, dan/atau pelayanan yang sifatnya administratif yang dikemukakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Penyelenggara pelayanan publik yang disebutkan merupakan setiap korporasi, institusi penyelenggara negara, lembaga independen yang dibuat atas dasar undang-undang untuk kegiatan pelayanan publik, serta badan hukum lain yang dibuat semata-mata guna melaksanakan kegiatan pelayanan publik. Dalam hal ini, pelaksana pada pelayanan publik yaitu pejabat, petugas, pegawai, serta setiap orang yang melakukan pekerjaan dalam organisasi penyelenggara dengan tugasnya untuk

menjalankan serangkaian tindakan pada pelayanan publik. Tentu dalam pelaksanaannya, Standar Pelayanan (SP) dan Standar Operasional Prosedur (SOP) harus dipenuhi. Standar pelayanan tersebut dijadikan sebagai tolak ukur yang bertujuan sebagai pedoman akan penyelenggaraan pelayanan serta basis acuan terhadap penilaian kualitas pelayanan sebagai janji dan kewajiban penyelenggara kepada masyarakat sebagai bentuk pelayanan yang cepat, terjangkau, mudah, berkualitas dan terukur. Sedangkan SOP disebutkan menjadi serangkaian petunjuk yang sifatnya tertulis tentang proses penyelenggaraan tugas-tugas dari pada pemerintah daerah yang dibakukan.

Berdasarkan asas dan prinsipnya, penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Rembang telah di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik. Dalam Pasal 4 menjelaskan asas dari penyelenggaraan pelayanan publik di daerah Kabupaten Rembang antara lain:

- a. Kepastian publik
- b. Kepentingan umum
- c. Profesionalitas
- d. Kesamaan hak
- e. Keseimbangan antara kewajiban dan hak
- f. Partisipatif
- g. Akuntabilitas
- h. Persamaan perlakuan/tidak diskriminatif
- i. Perlakuan dan fasilitas khusus terhadap kelompok rentan

- j. Keterbukaan
- k. Kemudahan, kecepatan, dan keterjangkauan, serta
- l. Ketepatan waktu

Kemudian pada Pasal 24, Peraturan Daerah Kabupaten Rembang No. 12 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik menyebutkan adanya prinsip-prinsip penyelenggaraan pelayanan publik meliputi:

- a. Kejelasan
- b. Kesederhanaan prosedur
- c. Akurasi
- d. Ketepatan dan kepastian waktu
- e. Tanggung jawab
- f. Keamanan
- g. Kemudahan akses
- h. Kelengkapan sarana dan prasarana
- i. Kedisiplinan, keramahan dan kesopanan, serta
- j. Kenyamanan

Dari laporan kegiatan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam (4) empat tahun terakhir yaitu pada tahun 2019-2022, mengenai penilaian kualitas pelayanan yang telah diberikan oleh pemerintah telah menunjukkan perolehan hasil atas mutu pelayanan yang dikategorikan belum mencapai titik kepuasan maksimal, yaitu

masih pada kategori B (Baik) dengan presentase 82.491%. Meskipun nilai tersebut telah melebihi target dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2016-2021 yang ditetapkan sebesar 80%, dan adanya tren kenaikan indeks kepuasan masyarakat atas pelayanan, namun hal tersebut masih dipengaruhi dari rendahnya unsur penunjang pelayanan seperti sarana prasarana yang masih belum memadai dan efisiensi dalam segi kemudahan masyarakat terhadap pengurusan berbagai hal. Nilai tersebut didapatkan melalui jawaban masyarakat terhadap unsur-unsur pelayanan yang ada, sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik.

Lebih lanjut pada tahun 2023, berdasarkan Peraturan Presiden No. 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024, dalam hal ini Ombudsman Republik Indonesia menjalankan penilaian atas kepatuhan penyelenggaraan pelayanan publik yang diikuti oleh seluruh kementerian/lembaga non kementerian/provinsi/kabupaten/kota di Indonesia, pada khususnya Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. Pada penilaian yang dijalankan di tahun 2023, Pemerintah Kabupaten Rembang memperoleh nilai sebesar 93,01 (zona hijau) dengan kualitas pelayanan berkategori kualitas tinggi (A), sebagaimana hasil tersebut didapatkan atas Surat Keputusan Ketua Ombudsman RI No. 418 Tahun 2023 tentang Hasil Penilaian Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Tahun 2023. Dengan besaran nilai yang diperoleh menjadi cerminan bahwa pemberian pelayanan yang dilaksanakan

oleh Pemerintah Kabupaten Rembang kepada masyarakat sudah sesuai dengan standar pelayanan yang ada. Dari hasil tersebut diperoleh dari penilaian terhadap unit/OPD di Kabupaten Rembang yang meliputi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DISDUKCAPIL), Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga (DINDIKPORA), Dinas Kesehatan (DINKES), Dinas Sosial (DINSOSPPKB), Puskesmas Pamotan dan Puskesmas Rembang 2.

### **2.3 DPMPTSP Kabupaten Rembang**

Terciptanya prinsip otonomi daerah menjadi tuntutan akan konsekuensi bagi pemerintah daerah untuk dapat memberikan kesejahteraan dan peningkatan pelayanan yang berhubungan dengan kebutuhan masyarakat. Terlebih di era globalisasi dewasa ini menjadikan dorongan akan penerapan pasar bebas, di mana pada waktu cepat atau lambat menyebabkan setiap individu mempunyai keleluasaan produksi dan menukar barang sesuka hatinya, serta usaha membuka pasar baik dari dalam maupun luar negeri. Tentu hal tersebut nanti akan menciptakan tingkatan persaingan yang luar biasa dalam bidang investasi dan usaha, sehingga kebutuhan akan informasi dan peluang usaha, kemudian perizinan dalam hal ini persyaratan dokumen sangat dibutuhkan bagi masyarakat.

Menukil dari permasalahan tersebut, Pemerintah Kabupaten Rembang berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Rembang

dibentuk perangkat daerah yaitu Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Kabupaten Rembang sebagai Dinas Daerah yang bertugas melaksanakan segala urusan pemerintahan di bidang penanaman modal, pelayanan terpadu satu pintu dan bidang tenaga kerja. Bahasan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Dinas Penanaman Modal, Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang telah diatur dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 56 Tahun 2016. Di dalamnya menyebutkan bahwa DPMPTSP dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang memiliki kedudukan di bawah dan wajib bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Sebagai dinas yang membidangi permasalahan penanaman modal, menjadikan Dinas Penanaman Modal Terpadu Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kabupaten Rembang sebagai salah satu dinas atau tangan kanan Pemerintah Kabupaten Rembang dalam menarik investor untuk bisa menanamkan modal ke dalam daerah Kabupaten Rembang. Mempunyai tugas untuk memberikan fasilitas dalam semua proses perizinan, baik izin yang sifatnya untuk pribadi seperti izin usaha, praktik perawat, bidan, atau dokter, dan terlebih izin investasi, yang mana hal tersebut sudah ditetapkan melalui peraturan terbaru yaitu Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP.

Adanya pendelegasian kewenangan dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan kepada DPMPTSP Kabupaten Rembang tidak lain



untuk memberikan kemudahan masyarakat dalam proses pelayanan untuk berusaha, juga untuk menciptakan kualitas PTSP dan jaminan perlindungan dan kepastian secara hukum kepada masyarakat. Dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan, pendelegasian wewenang kepada DPMPTSP mencakup:

- a. Menerima dan/atau menolak berkas permohonan
- b. Menerbitkan dokumen izin dan non izin
- c. Menyerahkan dokumen izin dan non izin
- d. Mencabut dan membatalkan dokumen izin dan non izin

Ketercakupannya penyelenggaraan pelayanan perizinan dan non perizinan sebagaimana dimaksudkan atas pendelegasian kewenangan kepada DPMPTSP Kabupaten Rembang meliputi Perizinan Berusaha Berbasis Resiko melalui Sistem OSS, Perizinan Berusaha Non KBLI melalui sistem OSS, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan, sebagaimana ditegaskan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala DPMPTSP. Sebagai contoh, Perizinan Berusaha Berbasis Resiko dalam kaitannya sektor KLHK yaitu terdapat izin pengelolaan limbah bahan berbahaya dan beracun, yang dalam hal ini menjadi kewenangan dalam memberikan izin oleh DPMPTSP Kabupaten Rembang. Kemudian Perizinan Berusaha Non KBLI melalui sistem OSS, seperti pada sektor PUPR yaitu terdapat adanya kewenangan dari DPMPTSP Kabupaten Rembang dalam

memberikan izin pemanfaatan dan penggunaan bagian-bagian jalan, kemudian sektor ESDM dalam memberikan perizinan berusaha perusahaan panas bumi untuk pemanfaatan langsung. Terakhir, yang berkaitan dengan Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan, misalnya perizinan non berusaha dalam sektor lingkungan terdapat kewenangan pihak DPMPTSP Kabupaten Rembang dalam menerbitkan izin seperti pengelolaan Tempat Pemakaman Bukan Umum (TPBU), izin kubur, izin penempatan reklame, dan sebagainya. Terlebih pada non perizinan, sebagaimana jenis perizinan pada sektor Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), yaitu terdapat kewenangan dalam pencabutan izin dan cetak ulang izin, serta lain sebagainya.

Di setiap izin yang diberikan, maka pihak DPMPTSP Kabupaten Rembang memiliki hak atas penerimaan/penolakan izin atau non izin seperti yang pernah terjadi atas penolakan izin minimarket di Kecamatan Gunem Rembang yang diberikan oleh DPMPTSP Kabupaten Rembang karena dari hasil verifikasi tidak memenuhi. Kemudian hak atas pencabutan dan pembatalan izin dan non izin di mana pernah terjadi pencabutan izin pada PT W\*\* atas perusakan lahan yang dilakukan. Terlebih terdapat hak atas penerbitan izin kepada DPMPTSP hingga hak menyerahkan dokumen izin dan non izin yang dimiliki pihak DPMPTSP Kabupaten Rembang. Ketercakupannya jenis perizinan dan non perizinan yang menjadi kewenangan pihak DPMPTSP Kabupaten Rembang sepenuhnya telah disebutkan dan diatur secara keseluruhan dalam Peraturan Bupati Rembang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala

DPMPTSP.

Tidak hanya itu, DPMPTSP Kabupaten Rembang juga menjadi pihak penengah akan terjadinya pengaduan oleh masyarakat daerah apabila terjadi masalah pada pembangunan usaha atau kendala perizinan di daerahnya, karena hadirnya DPMPTSP mampu menjalankan koordinasi dan sinkronisasi dengan pihak terkait untuk menjamin kelancaran akan pelayanan, pada khususnya persoalan perizinan atau non perizinan.

Kemudian merujuk pada tanggung jawab dalam mensukseskan realisasi investasi di Kabupaten Rembang dan penyelenggaraan pelayanan terpadu dan berkualitas, menjadikan pihak DPMPTSP mampu melaksanakan dalam upaya penyelenggaraan Mal Pelayanan Publik (MPP) di setiap daerah di seluruh Indonesia, salah satunya di Kabupaten Rembang. DPMPTSP juga ditunjuk sebagai OPD yang membawahi langsung atau penyelenggara Mal Pelayanan Publik itu sendiri, sebagaimana keputusan Pemerintah Pusat tentang pembentukan Mal Pelayanan Publik.